

APLIKASI LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT

- Pendaftaran Baru
- Update Data
- Pengakhiran Layanan
- Penambahan BIN
- Virtual Account Migrasi ke Regular
(khusus pendaftaran Virtual Account Regular & Migrasi mengisi kolom B)

DIISI OLEH BANK	
Cabang/Bisnis Unit	Kode Cabang/Bisnis Unit

A. DATA NASABAH			
Nama Perusahaan	Selanjutnya disebut ("Nasabah")		
Alamat			
Diwakili oleh ¹⁾	Selaku		
	Selaku		
Bidang Usaha	<input type="checkbox"/> Teknologi Finansial* , Nasabah menjalankan satu atau lebih dari aktivitas berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. PJP – Kategori 1 (AIS, PIAS, AIns dan Penyelenggara Transfer Dana) <input type="checkbox"/> b. PJP – Kategori 2 (PIAS dan AIns) <input type="checkbox"/> c. PJP – Kategori 3 (Penyelenggara Transfer Dana/Remittance) <input type="checkbox"/> d. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Dana Berbasis Teknologi Informasi / IT-Based Lending Services (Peer-to-Peer Lending) <input type="checkbox"/> e. IKD – Agregator <input type="checkbox"/> f. IKD – e-KYC <input type="checkbox"/> g. IKD – Financial Planner <input type="checkbox"/> h. IKD – Financial Agent <input type="checkbox"/> i. IKD – Funding Agent <input type="checkbox"/> j. IKD – Innovative Credit Scoring <input type="checkbox"/> k. IKD – Insurance Broker Marketplace <input type="checkbox"/> l. IKD – Insurance Hub <input type="checkbox"/> m. IKD – InsurTech <input type="checkbox"/> n. IKD – Online Distress Solution <input type="checkbox"/> o. IKD – Property Investment Management <input type="checkbox"/> p. IKD – RegTech - e-Signature <input type="checkbox"/> q. IKD – RegTech – PEP <input type="checkbox"/> r. IKD – Tax & Accounting <input type="checkbox"/> s. IKD – Transaction Authentication <input type="checkbox"/> t. IKD – WealthTech <input type="checkbox"/> u. Fintech lainnya, jelaskan <input type="checkbox"/> 		
	<p><i>Jika salah satu pilihan diatas dipilih, maka silahkan melampirkan dokumen bukti perizinan atau lisensi dari regulator/instansi berwenang sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan atas bidang usaha terkait.</i></p> <input type="checkbox"/> Bukan Teknologi Finansial , Nasabah tidak menjalankan salah satu dari aktivitas di atas. (Tuliskan).....		
No. Telepon		No. Fax	
Email			
CIF (diisi oleh Bank)			
Corp ID (diisi apabila Nasabah telah memiliki BizChannel@CIMB)			
Tujuan Penggunaan Layanan Virtual Account	<input type="checkbox"/> Terkait dengan penerimaan pembayaran usaha <input type="checkbox"/> Terkait dengan top up e-money/e-wallet <input type="checkbox"/> Terkait dengan P2P Lending <input type="checkbox"/> Lainnya, (Tuliskan).....		

B. DATA UNTUK LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT REGULAR

Nama Prefix <i>*Max 9 karakter</i>						
Jenis Virtual Account		<input type="checkbox"/> Virtual Account Single Escrow Account <input type="checkbox"/> Virtual Account Multi Escrow Account				
Rekening Pendebitan Biaya <small>(jika berbeda dengan Rekening Penampung)</small>		No : Atas nama :				
Data Informasi dan Validasi BIN Nasabah	BIN <small>(diisi oleh Bank)</small>	Rekening Penampung		Jumlah Digit Client ID	Validasi Client ID & Jumlah Digit Client ID (Y/N)	
		No : Atas Nama : Mata Uang : <input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> Non IDR				
		No : Atas Nama : Mata Uang : <input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> Non IDR				
		No : Atas Nama : Mata Uang : <input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> Non IDR				
		No : Atas Nama : Mata Uang : <input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> Non IDR				
		No : Atas Nama : Mata Uang : <input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> Non IDR				
Informasi Penggunaan Data Billing <small>(diisi hanya untuk nasabah yang menggunakan data billing dan apabila Nasabah menghendaki validasi nominal transaksi)</small>	BIN <small>(diisi oleh Bank)</small>	Menggunakan Data Billing (Y/N)	Recurring / Non Recurring	Validasi Full / Partial Payment	Cycle Period <small>(hanya untuk recurring)</small>	Cycle Date <small>(hanya untuk recurring)</small>

C. LAPORAN-TRANSAKSI VIRTUAL ACCOUNT

Pengiriman Report Transaksi Virtual Account <small>(pilih salah satu)</small>	<input type="checkbox"/> Via BizChannel@CIMB	<input type="checkbox"/> Via E-mail
	Corporate ID:	E-mail address :

Keterangan :

- BIN (*Business Identification Number*) : 4 digit pertama dari nomor Virtual Account / nomor Client ID (Payee Code & Product Code)
- Jumlah Digit Client ID : jumlah digit keseluruhan nomor Client ID (termasuk BIN) max **16 digit**
- Validasi : Cantumkan "Y" apabila menggunakan Validasi Client ID dan validasi jumlah Digit Client ID (total length).
- Validasi Client ID : Seluruh data Client ID nasabah akan didaftarkan terlebih dahulu di system PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**CIMB Niaga**"), sehingga transaksi setoran / pembayaran dari customer diluar Client ID yang terdaftar akan otomatis ditolak oleh system
- Validasi Nominal Transaksi : Apabila Nasabah menggunakan validasi nominal transaksi *full payment*, maka sistem hanya akan menerima transaksi dengan nominal sesuai yang telah didaftarkan oleh Nasabah. Apabila Nasabah menggunakan validasi transaksi *partial payment*, maka sistem dapat menerima transaksi dengan nominal di bawah yang telah didaftarkan oleh nasabah.
- Validasi Jumlah Digit Client ID : Nasabah menentukan jumlah digit Client ID, sehingga transaksi setoran / pembayaran dari customer dengan jumlah digit Client ID yang berbeda akan otomatis ditolak oleh system.
- CIMB Niaga hanya dapat mengakses IP Address yang terdaftar.
- Report transaksi akan dikirimkan pada 1 (satu) hari setelah tanggal transaksi, sesuai dengan kapasitas sistem distribusi report yang dimiliki CIMB Niaga.
- Mata uang transaksi akan mengikuti dengan jenis mata uang Rekening Penampung yang digunakan oleh Nasabah.

Pernyataan

Dengan menandatangani Aplikasi Layanan Virtual Account (“**Aplikasi**”) ini, Nasabah dengan ini menyatakan bahwa:

1. Seluruh data dalam Aplikasi adalah benar, akurat lengkap dan tidak menyesatkan.
2. Nasabah dengan ini sepenuhnya mengambil alih dan dengan demikian menjamin serta melindungi CIMB Niaga dari segala jenis risiko, kerugian, gugatan hukum, denda, hukuman baik secara pidana, perdata, administratif yang dapat timbul pada saat ini atau di masa yang akan datang yang dapat diajukan oleh pihak manapun dikarenakan ketidakbenaran dan ketidakakuratan dari informasi dan pernyataan yang Nasabah telah berikan dalam Aplikasi ini.
3. Nasabah memberikan persetujuan kepada CIMB Niaga untuk memberikan informasi mengenai atau yang terkait dengan Nasabah dan Virtual Account Nasabah kepada regulator sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
4. Apabila disyaratkan oleh regulator, Nasabah memahami dan menyetujui bahwa CIMB Niaga mungkin memerlukan dan meminta dokumen dan/atau formulir tambahan yang harus Nasabah berikan dan tanda tangani apabila Nasabah termasuk dalam pihak yang diatur oleh hukum perundang-undangan tersebut.
5. Nasabah merupakan perusahaan/entitas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dimana Nasabah telah memiliki perizinan yang sesuai dengan ketentuan regulator.
6. Nasabah bersedia untuk melampirkan dokumen bukti perizinan atau lisensi dari regulator/instansi berwenang sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan atas bidang usaha terkait.
7. Nasabah menyatakan telah mendapatkan penjelasan yang cukup dari Bank atas karakteristik layanan Virtual Account dan karenanya Nasabah telah mengerti dan memahami karakteristik dari layanan Virtual Account termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, risiko, persyaratan dan tata cara penggunaan serta biaya-biaya sehubungan dengan penggunaan layanan Virtual Account.
8. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
9. Nasabah setuju untuk menerima dan mengikatkan diri pada Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account yang tercantum di bawah ini dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Aplikasi.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN VIRTUAL ACCOUNT

Sehubungan dengan penyediaan Jasa berupa layanan Virtual Account oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut "**Bank**" dan/atau "**CIMB Niaga**") atas permintaan Nasabah berdasarkan Aplikasi, maka atas pemberian dan penggunaan layanan Virtual Account tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account (selanjutnya disebut sebagai "**Ketentuan dan Persyaratan**") di bawah ini:

I. Definisi

1. BizChannel@CIMB adalah salah satu dari jasa milik Bank berbasis internet yang diberikan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi finansial dan atau transaksi non finansial yang terdiri dari :
 - i. BizChannel@CIMB for Corporate; dengan fitur transaksi perbankan yang komprehensif untuk korporasi,
 - ii. BizChannel@CIMB for Business, dengan fitur transaksi perbankan yang fundamental untuk bisnis dan pebisnis, yang wajib dipilih oleh Nasabah dalam formulir aplikasi BizChannel@CIMB sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
2. *Business Identification Number* (BIN) adalah nomor unik yang diberikan Bank kepada Nasabah pengguna layanan Virtual Account dan di sistem direlasikan dengan nomor rekening giro atau tabungan Nasabah yang digunakan sebagai Rekening Penampung di Bank.
3. Client adalah pihak ketiga yang memiliki kerjasama dengan Nasabah dan atas kerjasama tersebut client mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan kepada Nasabah melalui jasa layanan yang tersedia di Bank.
4. Client ID (nomor Virtual Account) adalah nomor yang diberikan oleh Nasabah untuk setiap Client dan akan dijadikan sebagai rekening Virtual Account dalam proses penerimaan dana (account receivable) Nasabah dari Client.
5. Pemilik Rekening Penampung adalah nasabah Bank yang memiliki rekening yang ditunjuk oleh Nasabah sebagai Rekening Penampung.
6. Rekening Penampung adalah Rekening Penampung (Escrow Account) yang disebutkan dalam Aplikasi yang digunakan sebagai penampungan dan/atau pengkreditan dana transaksi Virtual Account.
7. Virtual Account adalah rekening yang dibuka oleh Bank atas permintaan Nasabah dengan Client ID sebagai nomor identifikasi Client untuk selanjutnya diberikan oleh Nasabah kepada Client sebagai No **rekening** tujuan penerimaan (collection).
8. VPN (Virtual Private Network) adalah hubungan antara jaringan komputer satu dengan jaringan komputer yang lain secara privat melalui jaringan internet.

II. Ketentuan Umum

1. Dalam hal Nasabah memilih untuk menggunakan rekening pihak lain sebagai Rekening Penampung untuk transaksi Virtual Account maka Pemilik Rekening Penampung harus turut menandatangani Aplikasi ini sebagai tanda persetujuannya. Nasabah dan Pemilik Rekening Penampung dengan ini membebaskan Bank dari segala kerugian, tanggung jawab dan tuntutan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah dan Pemilik Rekening Penampung atas transaksi finansial dan atau transaksi nonfinansial yang dilakukan atas Virtual Account dan Rekening Penampung.
2. Dalam hal Nasabah mempunyai kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai rekening juga di Bank, di mana dalam kerjasama tersebut Nasabah memerlukan BIN pihak lain tersebut yang ada di Bank untuk direlasikan dengan nomor Rekening Penampung atas nama Nasabah yang ada di Bank, maka Nasabah bersama pihak lain tersebut harus menandatangani setiap dokumen dan/atau aplikasi sesuai format dan isi yang dapat diterima oleh Bank.
3. Dalam hal Rekening Penampung yang digunakan untuk layanan Virtual Account adalah rekening giro/tabungan Syariah, maka untuk ketentuan Syariah akan melekat pada Rekening Penampung tersebut.
4. Untuk layanan laporan transaksi Virtual Account sebagaimana tercantum dalam bagian C dari Aplikasi, Nasabah menyatakan sebagai berikut Untuk layanan laporan transaksi Virtual Account sebagaimana tercantum dalam bagian C dari Aplikasi, Nasabah menyatakan sebagai berikut :
 - a. Untuk laporan transaksi Virtual Account yang dikirimkan oleh Bank melalui BizChannel@CIMB, maka Nasabah akan tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan BizChannel@CIMB yang berlaku pada Bank.
 - b. Untuk laporan transaksi Virtual Account yang dikirimkan oleh Bank melalui alamat e-mail yang disebutkan dalam bagian C dari Aplikasi, Nasabah secara tegas mengakui bahwa Nasabah sepenuhnya sadar dan setuju untuk menerima risiko kesalahan, masalah keamanan dan privasi dan kegiatan penipuan yang terkait dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui e-mail serta membebaskan Bank dari segala tanggung jawab, tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri yang mungkin timbul berkaitan dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui e-mail tersebut.
 - c. Setiap perubahan dari alamat e-mail yang disebutkan dalam bagian C dari Aplikasi ini akan diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank secara tertulis dan pemberitahuan tersebut harus telah diterima oleh Bank sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja Bank sebelum berlakunya perubahan tersebut, dan Bank tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul terkait keterlambatan atau tidak dilakukannya pemberitahuan perubahan oleh Nasabah.

III. Pernyataan Dan Jaminan

1. Untuk kepentingan pelaksanaan layanan Virtual Account, Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk tunduk pada:
 - a. Seluruh ketentuan operasional dan/atau prosedur terkait dengan kepentingan pelaksanaan layanan Virtual Account yang ditetapkan Bank.
 - b. Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (KPUPRS) yang berlaku pada Bank selama tidak dikesampingkan dan atau diubah berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account ini dan tidak bertentangan dengan sifat (*nature*) dari layanan Virtual Account ini.
 - c. Seluruh ketentuan sebagaimana termuat didalam/dibalik surat-surat, aplikasi, tiket, bukti konfirmasi transaksi, dokumen dan/atau media lain yang lazim digunakan untuk pelaksanaan layanan Virtual Account.
2. Nasabah dengan ini menjamin bahwa:
 - a. Nasabah telah memiliki dan memenuhi seluruh perizinan terkait dengan usaha dan kegiatan Nasabah.
 - b. Nasabah merupakan subyek hukum yang memiliki kewenangan bertindak berdasarkan hukum Republik Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account ini.
3. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah telah melakukan Customer Due Diligence (CDD) kepada Client dengan tunduk pada prosedur CDD yang ditetapkan Bank dan dengan memperhatikan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku pada Regulator terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah menjamin dan bertanggung jawab penuh atas setiap risiko dan/atau kerugian yang timbul akibat seluruh tindakan yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau Client terkait layanan Virtual Account dan membebaskan Bank, dari segala tuntutan, tanggung jawab, dan kerugian baik yang disebabkan oleh Nasabah dan/atau Client maupun tidak terpenuhinya satu atau lebih kewajiban, pernyataan dan jaminan dari Nasabah dalam Ketentuan dan Persyaratan ini.
5. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan .

IV. Kuasa Memblokir Dan Mendebet Rekening

1. Nasabah dan/atau Pemilik Rekening Penampung memberikan kuasa kepada Bank untuk memblokir, melepaskan blokir dan/atau mendebet rekening Nasabah dan/atau Pemilik Rekening Penampung pada Bank termasuk namun tidak terbatas pada Rekening Penampung dan Virtual Account dalam hal Nasabah dan/atau Pemilik Rekening Penampung berdasarkan pertimbangan Bank tidak memenuhi Ketentuan dan Persyaratan ini.
2. Nasabah dan/atau Pemilik Rekening Penampung dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening Nasabah dan/atau Pemilik Rekening Penampung pada Bank termasuk namun tidak terbatas pada Rekening Penampung untuk keperluan pembayaran biaya layanan Virtual Account.

V. Perubahan Data

1. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atas data yang dicantumkan dalam Aplikasi dan/atau perubahan data, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja Bank sebelum tanggal efektif perubahan.
2. Nasabah memahami bahwa perubahan nomor Rekening Penampung pada Layanan Virtual Account Regular yang disebut pada bagian B dari Aplikasi akan berpotensi data Client ID yang terhubung dengan Rekening Penampung tersebut tidak dapat diunduh kembali

VI. Mata Uang Rekening Penampung

1. Nasabah wajib tunduk dengan peraturan regulator mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam hal Nasabah menggunakan Rekening Penampung dengan mata uang valuta asing, maka Nasabah wajib menjamin bahwa semua transaksi Nasabah yang menggunakan layanan Virtual Account CIMB Niaga merupakan jenis transaksi yang diizinkan menggunakan mata uang valuta asing oleh regulator.

VII. Masa Aktif BIN (*Business Identification Number*)

Apabila Nasabah tidak aktif bertransaksi dalam periode 1 (satu) tahun, maka Bank berhak untuk menonaktifkan BIN dan/atau mengalihkan BIN kepada Nasabah pengguna Layanan Virtual Account lainnya dengan pemberitahuan secara tertulis 14 empat belas hari kerja Bank sebelumnya kepada Nasabah kepada alamat dan/atau alamat e-mail Nasabah sebagaimana tercantum dalam Aplikasi yang dapat diubah oleh Nasabah dengan mengacu kepada ketentuan butir V Ketentuan dan Persyaratan ini.

VIII. Pembebanan Biaya Layanan Virtual Account

1. Nasabah dibebankan biaya layanan Virtual Account sesuai ketentuan Bank yang akan diinformasikan dari waktu ke waktu oleh Bank dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembebanan biaya layanan Virtual Account kepada Nasabah akan terus dilakukan sampai Nasabah mengajukan pengakhiran layanan Virtual Account.
3. Apabila Nasabah tidak memenuhi pembayaran biaya layanan Virtual Account selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka Bank berhak menutup layanan Virtual Account milik Nasabah tanpa meminta persetujuan Nasabah.

IX. Rekonsiliasi Transaksi

1. Nasabah wajib melakukan rekonsiliasi atas transaksi Virtual Account sukses milik Nasabah. Untuk membantu rekonsiliasi tersebut, Bank memberikan instrumen berupa Virtual Account Report (Laporan Transaksi Virtual Account) pada 1 (satu) hari kerja Bank setelah transaksi Virtual Account tersebut kepada Nasabah melalui media yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah.
2. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi oleh Nasabah, Nasabah hanya diizinkan untuk melakukan rekonsiliasi atas transaksi dengan response code sukses.
3. Apabila Nasabah menemukan ketidaksesuaian pada hasil rekonsiliasi transaksi Virtual Account tersebut, maka Nasabah wajib melaporkannya secara tertulis kepada Bank maksimal 2 (dua) hari kerja Bank. Apabila Nasabah tidak melaporkan ketidaksesuaian tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, maka Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian Nasabah yang mungkin timbul.

X. Kelengkapan Data dan Dokumen Pendukung

1. Nasabah wajib melengkapi segala data pada Aplikasi dengan benar serta melampirkan segala dokumen pendukung sesuai permintaan Bank.
2. Apabila di kemudian hari Bank menemukan bahwa data dan/atau dokumen pendukung milik Nasabah tidak sesuai atau tidak benar, maka Bank berhak menutup layanan Virtual Account milik Nasabah tanpa meminta persetujuan Nasabah.

XI. Force Majeure

1. Force Majeure adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account tidak dapat mungkin dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari internet browser provider atau internet service provider;
 - c. gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronis terkait yang membahayakan dan mengganggu layanan Virtual Account;
 - d. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusuhan, sabotase dan revolusi pemogokan; dan;
 - e. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang
2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya Force Majeure.

XII. Perubahan Dan Keberlakuan Sebagian

1. Bank dapat sewaktu-waktu merubah Ketentuan dan Persyaratan ini, dimana sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XIII. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

1. Ketentuan dan Persyaratan ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan ini akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - b. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Jika tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

XIV. Pengakhiran Layanan Virtual Account

1. Bank berhak untuk mengakhiri layanan Virtual Account kepada Nasabah:
 - a. Dalam hal Nasabah berdasarkan pertimbangan Bank tidak memenuhi Ketentuan dan Persyaratan ini.
 - b. Dalam hal terjadi Force Majeure.
 - c. Berdasarkan permintaan regulator dan/atau pihak yang berwenang dan/atau karena diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam hal Nasabah akan mengakhiri layanan Virtual Account, Nasabah wajib membuat permintaan tertulis kepada Bank sesuai format yang ditentukan atau disetujui Bank dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan, termasuk membuat, menanda tangani segala dokumen terkait dengan kepentingan tersebut.
3. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan Nasabah pada saat berakhirnya layanan Virtual Account wajib untuk diselesaikan dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Ketentuan dan Persyaratan, sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Nasabah.

XV. Lain-lain

1. Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank untuk melakukan kerja sama atau bertransaksi dengan pihak lain yang tergolong sebagai Teknologi Finansial ilegal.
2. Nasabah tidak diperkenankan melakukan transaksi yang terkait dengan pencucian uang dan/atau memfasilitasi transaksi pencucian uang dengan pihak lain.
3. Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank untuk aktivitas yang berkaitan dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, proliferasi senjata pemusnah masal, maupun kegiatan ilegal lainnya.
4. Nasabah wajib bersedia memberikan data ataupun detil transaksi kepada Bank bilamana diminta oleh Bank atau regulator.
5. Dalam hal bidang usaha Nasabah tergolong sebagai Teknologi Finansial, Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank untuk melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan virtual currency atau cryptocurrency.
6. Nasabah wajib menginformasikan kepada Bank atas segala kerja sama dengan partner Nasabah. Kerja sama tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank.
7. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk:
 - a. Memberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, instansi pemerintah yang berwenang, atau pihak ketiga lain informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah secara berkala atau setiap saat jika diminta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku.
 - b. Memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan Bank, informasi mengenai layanan Virtual Account yang diberikan kepada Nasabah, Ketentuan dan Persyaratan ini, data dan/atau kegiatan Nasabah untuk tujuan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan ini.
8. Setiap kuasa yang diberikan guna kepentingan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan ini tidak dapat ditarik/dibatalkan karena sebab apapun termasuk sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, kecuali disetujui secara tertulis oleh Bank.
9. Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

	Nasabah ¹⁾	
	Tanda Tangan (di atas materai)	
Nama / Jabatan	/	/
Tempat / Tanggal	/	/
	Pemilik Rekening Penampung ¹⁾ (Apabila Nasabah menggunakan Rekening Penampung pihak lain (berbeda CIF) sebagai rekening pengkreditan dana / Rekening Penampung)	
	Tanda Tangan (di atas materai)	
Nama / Jabatan	/	/
Tempat / Tanggal	/	/

Keterangan

1) Nama yang berwenang sesuai Anggaran Dasar (untuk Perusahaan)

DIISI OLEH BANK		
CABANG / BISNIS UNIT		
	Diperiksa/Diverifikasi	Disetujui
Tanda tangan		
Nama		
Tanggal		